

BAB IV

**ANALISIS KOMPARATIF MENUNDA QADHA PUASA SAMPAI
MEMASUKI RAMADHAN BERIKUTNYA MENURUT MAZHAB HANAFI
DAN MAZHAB SYAFI'I**

A. Menunda Qadha Puasa Sampai Memasuki Ramadhan Berikutnya Menurut Mazhab Hanafi

Menurut pemikiran Hanafi, seseorang yang menunda qadha puasanya pada bulan Ramadhan hingga Ramadhan berikutnya, tidak wajib membayar fidyah, meskipun penundaan qadha puasanya karena alasan yang diakui dalam syariat, atau tanpa alasan sama sekali. Hal ini tertuang dalam kitab Hanafi Syarh Fat al-Qadir sebagai berikut:

وان أخره حتى دخل رمضان اخر صام الثاني قضى الول بعد ه والفديه عليه¹

Artinya: Jika ditangguhkan qadha' puasa sampai tiba Ramadhan berikutnya laksanakanlah puasa Ramadhan dan qadha' hutang puasa yang lalu tanpa ada kewajiban memberi makan seorang miskin.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut mazhab Hanafi, kewajibannya hanyalah mengqadha puasanya saja, namun tidak wajib memberi makan kepada orang miskin atau fidyah.

¹ Al-Imam Kamal ad-Din Muhammad bin 'Abdu al-Wahid as-Sairasi, *Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1995), hlm.360-361.

Di sisi lain, Mazhab Hanafi memberikan pernyataan mengenai Hukum Penundaan Qadah dalam kitab Al-Mabsut.

رَجُلٌ عَلَيْهِ قَضَاءٌ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَتْمِضْهَا حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانَ فَأَبَانَ فَصَامَهَا مِنْهُ فَإِنَّ صِيَامَهُ مِنْ هَذَا الرَّمَضَانَ الدَّخَلَ وَقَدْ

بَيَّنَّا هَذَا الْفَصْلُ فِي الْمُتَمِّمِ وَالْمُسَافِرِ جَمِيعًا وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ الْمَضِيِّ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا.....²

Seorang laki-laki wajib mengqadha hari-hari di bulan Ramadhan, dan dia tidak mengqadhanya sampai tibanya bulan Ramadhan, lalu dia berpuasa dari sana, maka puasanya di bulan Ramadhan ini sudah termasuk. Hukum ini berlaku baik bagi yang menetap maupun bagi musafir dan dia harus mengqadha Ramadhan yang terlewat, dan tidak ada tebusan baginya bersama kami.

Menurut Imam al-Sarakshi, dalam bukunya yang berjudul “Al-Mabsūt Jilid 3”, ada sebagian orang yang punya kewajiban qadha puasanya beberapa beberapa hari sejak bulan Ramadhan yang lalu, dan mereka tidak melaksanakannya sampai memasuki ramadhan berikutnya. Selanjutnya dia menegerjakan puasa lalu puasanya dihitung ramadhan berikutnya. Kemudian baru melaksanakan qadha puasa yang tahun lalu. Al-Sarakshyi memberikan gambaran tentang orang yang tinggal dan berpergian secara keseluruhan. Selain itu, orang tersebut wajib mengqadha puasa Ramadhan yang telah lewat, namun tidak wajib membayar fidyah. walaupun, baru beberapa tahun

² Al-sarakshyi, *Kitab Al-mabsūt* Jilid III, (Dārul kitab al-‘ulumiaya)

kemudian Qadha puasa dilaksanakan. Namun, mazhab syafi'i mengatakan wajib membayar fidyah dan melakukan qadha setiap hari untuk memberi makan orang miskin.³

Oleh karena itu, al-Sarakhsyi, mengatakan bahwa orang yang mempunyai kewajiban mengqadha puasa Ramadhan namun belum ditunaikan sampai memasuki Ramadhan berikutnya, mereka wajib mengqadha puasanya namun tidak wajib membayar Fidyah apalagi jika diulang-ulang hal tersebut dilakukan. Imam al-Sarakhsyi tidak menjelaskan secara rinci sampai kapan batas akhir mengqadha puasa Ramadhan.

B. Menunda Qadha Puasa Sampai Memasuki Ramadhan Berikutnya Menurut Mazhab Syafi'i

Menurut Syafi'i, orang yang menunda qadah puasa Ramadhannya, wajib membayar fidyah berupa makanan pokok satu mud satu hari selama masa puasa yang dia tinggalkan, padahal ia dapat langsung melanjutkan puasanya hingga Ramadhan berikutnya. Fidyah ini wajib karena adanya keterlambatan menyelesaikan puasa Ramadhan.

Berbeda dengan seseorang yang tidak mampu mengqadha puasanya, misalnya karena sakit atau karena perjalanannya masih sampai Ramadhan

³ al-Mabsuth, Jilid III. Hlm, 77.

berikutnya, maka dia tidak wajib melakukan fidyah, melainkan hanya mengqadha puasanya saja.

Salah satu ulama yang terkenal bernama Imam Nawawi dalam kitabnya *Raudah al-Talibin* jilid 2:

مَاجِبٌ لِتَأْخِيرِ الْقَضَاءِ, فَمَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ, وَآخِرُهُ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانَ السَّنَةَ الْقَابِلَةَ, نَظَرَ, إِنْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا, فَلَا شَيْءَ

عَلَيْهِ, فَإِنْ تَأَخَّرَ الْأَدَاءَ بِهَذَا الْعُدْرِ جِئِزٌ فَتَأْخِيرُ الْقَضَاءِ أَوْلَى. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ, فَعَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدًّا.⁴

Apa alasannya menunda mengqadha hari-hari yang terlewat? Barangsiapa yang wajib mengqadha hari-hari Ramadhan dan menundanya sampai Ramadhan dimulai tahun yang akan datang, maka dia akan melihat apakah dia sedang musafir atau sakit, maka tidak ada salahnya. , jika menunda pembayaran dengan alasan ini diperbolehkan, maka menunda pemenuhannya lebih baik. Jika tidak, maka ia harus mengqadha hari itu setiap harinya.

Para ulama Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya *Rawdah al-Talibin* bahwa Imam Nawawi siapa saja harus mengqadha puasanya, dan dia menunda puasanya hingga awal bulan Ramadhan tahun berikutnya. Pertanyaan ini memerlukan penjelasan rinci tentang alasannya.

Jika kalian bepergian atau mempunyai penyakit yang berlangsung sampai awal Ramadhan berikutnya, maka kalian tidak wajib membayar fidyah

⁴ Imam al-Nawawī, *Raudah Al-Tālibīn* (al-maktabu al-islamī), Jilid II. Hlm, 384

meskipun kalian menunda puasa tepat pada waktunya, karena ada alasan yang sah menurut agama dan kalian tidak dapat menyelesaikan qadahnya. Namun jika Anda tidak melakukan perjalanan atau penyakit kalian berlangsung hingga awal Ramadhan berikutnya, maka wajib mengqadha puasanya dengan membayar fidyah sebanyak satu mud.

Sebagaimana dijelaskan Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm, orang yang sakit atau yang sedang bermusafir tidak bisa melaksanakan qadha puasa ramadhan hingga ketika ramadhan berikutnya tiba, yang wajib dilakukan hanyalah wajib qadha puasanya tanpa fidyah, namun jika ada kelalaian maka wajib membayarnya tersendiri di samping qadha yang wajib, kamu memberi makan orang miskin. Menurut konteks:

قال الشافعي: فإن مرض أو مسافر المفطر من رمضان فلم يصح ولم يقدر حتى يأتي رمضان آخر الصيام الرمضان الذي جاء

عليه وقضاهن وكفر عن كل يوم بمد حنطة⁵

Artinya : Menurut Imam Syafi'i orang sakit atau perjalanan tidak berpuasa Ramadhan, lalu tidak sehat dan tidak sanggup berpuasa sehingga tiba Ramadhan berikutnya. Maka, wajib qadha' dan tidak diwajibkan memberi makan. Kalau ia lalai disamping wajib qadha' juga wajib memberi makan seorang miskin setiap harinya dengan satu mud gandum

⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Umm, (Libanon: Darul Fikr, 1980), Juz, I, hlm.

Imam Syafi'i kemudian menambahkan, kewajiban fidyah diulangi, seiring berulangnya qada puasa hingga Ramadhan berikutnya. Ia juga berpendapat, siapa pun yang membatalkan puasa Ramadhan tanpa alasan apa pun, harus segera mengganti puasanya.⁶

C. Metode Istinbath Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Menunda Qadha Puasa

1. Metode Istinbath Mazhab Hanafi

Setelah mencermati pandangan mazhab Hanafi mengenai penundaan Qadah puasa Ramadhan, maka dapat dianalisis bahwa pandangan mazhab Hanafi membolehkan penundaan Qadah puasa tanpa kewajiban membayar fidyah berdasarkan ketentuan sebagai berikut: Dalil Alquran yaitu Surat Al Baqarah ayat 184:

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
 فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَإِنْ تَصَوْمُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: (Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan

⁶ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Darulfikir), Juz 3, Hlm, 32

seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Secara tekstual ayat ini menjelaskan bahwa puasa Qadha juga dapat dilakukan pada hari lain. Waktu pelaksanaan hari-hari lainnya ini tidak diketahui dengan jelas. Namun yang jelas puasa qadah bisa dilakukan sebelum atau sesudah bulan Ramadhan selanjutnya dan tidak ada kewajiban memberikan fidyah. Artinya ayat di atas hanya meminta kita untuk mengganti qadha puasa Ramadhan pada hari-hari yang tidak ada waktu tertentu. Artinya, wajib hanya wajib qadha' tanpa memberikan tambahan fidyah.

Dalam menetapkan landasan pemikiran mazhab Hanafi tentang penundaan Qadha dengan mengqiyaskan waktu Qadah puasa Ramadhan dengan waktu Qadah ibadah lainnya, adapun hal ini Mazhab Hanafi menyatakan:

قضاؤها ال يتوقت بما قبل مجيء وقت مثلها كسائر العبادات⁷.

Artinya: Waktu meng-qadha' puasa Ramadhan tidak mesti sebelum masuk bulan Ramadhan berikutnya seperti ibadah-ibadah yang lain.

Berdasarkan ungkapan di atas, jelaslah bahwa mazhab Hanafi mengibaratkan atau mengqiyaskan penundaan Qadah puasa Ramadhan dengan penundaan Qadah ibadah lainnya. Karena ketika mengqadha ibadah

⁷ Syamsuddin al-syarkhasiy, al-Mabsut, (Beirut: Dar al-Ma'ripah, tt), hlm. 77

lain itu dapat ditunda atau ditangguhkan sampai ibadah berikutnya. Dengan demikian, puasa qadha bisa ditunda beberapa tahun tanpa alasan apapun dan tidak ada kewajiban membayar fidyah.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan penundaan puasa Qadah Ramadhan ke Ramadhan berikutnya tanpa alasan apapun. Hal ini karena adanya dasar atau firman Allah SWT yaitu “Maka (Wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain.

Kata-kata pada kalimat ini tidak menjelaskan kapan hari-hari lainnya, sehingga bersifat mutlak. Selanjutnya mereka mengqiyaskan penundaan Qadha puasa Ramadhan dengan penundaan Qadah ibadah lainnya. Karena illat diantara keduanya serupa. Keduanya merupakan ibadah yang mempunyai waktu yang telah ditentukan. Pelaksanannya tidak harus dilakukan sebelum Ramadhan berikutnya, sebagaimana mungkin saja Qadah ibadah lainnya boleh ditunda, begitu pula dengan penundaan qadha puasa ramadhan.

2. Metode Istinbat Mazhab Syafi'i

Tidak jauh berbeda dengan mazhab hanafi dalam mengeluarkan hukum wajibnya fidyah bagi orang yang menunda qadha puasa tanpa uzur mazhab Syafi'i menggunakan dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184 :

أَيَّامًا مُّعَدَّدَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٍ مِسْكِينٍ

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۖ يُؤَانَ تَصَوْمُومًا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: (Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Pandangan mazhab Syafi'i adalah tentang menunda Qadha puasa sampai Ramadhan berikutnya tanpa memberi alasan apapun. Oleh karena itu, wajib hukumnya mengqadha puasanya dan memberikan setiap hari satu mud makan orang miskin.

Selain Qadha ini, kewajiban tambahan memberi makan orang miskin setiap hari ibarat atau mengqiyaskan seseorang yang mempunyai kewajiban Qadha namun dia tidak mampu membayarnya hingga Ramadhan berikutnya. Yang tidak mampu adalah orang lanjut usia atau orang sakit yang sempat sembuh dan tidak mampu melaksanakan qadha dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, orang tersebut harus memberikan makan kepada orang miskin setiap hari satu mud.

Mazhab syafi'i juga menggunakan dalil hadis Nabi Saw

حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى عن ابي سلمه قال سمعت عائسة رضى هلاها عنها تقول: كان يكون
على الصوم من رمضان فما استطع ان اقضي ال في شعبان قال يحيى: الشغل من النبي صلى هلاها عليه وسلم او بالنبي⁸

Artinya: *Diceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus diceritakan Zuhair diceritakan Yahya dari abi Salamah beliau mendengar Aisyah semoga meridoi Allah daripadanya berkata ia: Saya memiliki hutang puasa Ramadhan. Dan saya tidak mampu membayarnya kecuali pada bulan Sya'ban. Berkata Yahya hal itu dikarenakan kesibukan nabi saw.*

Hadits di atas membuktikan bolehnya menunda qadha puasa hingga masuknya bulan Syaban, namun tidak boleh menunda qadha puasa setelah bulan Syaban (hingga Ramadhan berikutnya).

Hadits yang lain lagi adalah

عن ابي هريره عن النبي صلى هلاها عليه وسلم في رجل مرض في رمضان فا فطر ثم صح ولم يصم حتى ادركه رمضان احر
فقال: يصوم الذى ادركه ثم يصوم الشهر الذى أفطر فيه ويصوم كل يوم مسكينا. رواها ابوداود⁹

Artinya: *Dari Abi Huraiah dari nabi saw, tentang seorang laki-laki yang sakit di bulan Ramadhan lalu ia tidak berpuasa, kemudian sehat tetapi belum bisa berpuasa sampai tiba Ramadhan berikutnya maka nabi bersabda, hendaklah*

⁸ Shahih Bukhari, Juz 2, (Beirut: Kutubu al-Ilmiyah, 1416), hlm. 6-2

⁹ Muhammad asy-Syaukani, Sunan Abu Daud, (Semarang: CV. asy-Syifa, 1994), hlm. 540

ia berpuasa pada bulan Ramadhan itu serta memberi makan seorang miskin setiap hari.

Berdasarkan hadits di atas, mazhab Syafi'i berpendapat, apabila Qadah Puasa Ramadhan diundur ke awal Ramadhan berikutnya tanpa alasan apapun, maka menjadi wajib memberi makan kepada orang miskin setiap hari.

Sebab, menurut pemikiran Syafi'i, orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang tidak menghormati bulan Ramadhan atau mereka yang menyepelkannya. Dan bila Qadha puasanya sia-sia, maka hukumnya menjadi dosa. Sebab, kewajiban menunaikan qadah puasa lebih mengikat karena merupakan hutang kepada Allah dan tidak boleh disia-siakan.

Tabel Qadha dan Fidyah Puasa

No	Orang yang boleh meniggalkan puasa	Qadha/Fidyah	Dalil
1.	Sakit yang ada harapan sembuh	Wajib qadha tanpa fidyah	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (QS. Al-Baqarah ayat 185)

2.	Sakit yang tidak ada harapan sembuh	Wajib fidyah tanpa qadha	فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٍ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَلََوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (QS. Al-Baqarah ayat 184)
3.	Lansia yang tidak kuat lagi puasa	Wajib fidyah tanpa qadha	هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا ، فَلْيُطْعِمَا مِنْ مَكَانٍ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا (HR. Bukhari, no. 4505)
4.	Musafir karena safar yang mubah (ketika fajar subuh sudah meninggalkan batas kota)	Wajib qadha tanpa fidyah	QS. Al-Baqarah ayat 185
5.	Wanita hamil dan menyusui jika khawatir akan dirinya sendiri	Wajib qadha tanpa fidyah	Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui apabila keduanya khawatir bila
6.	Wanita hamil dan menyusui jika khawatir akan dirinya dan bayinya	Wajib qadha tanpa fidyah	menjalankan puasa akan menimbulkan bahaya maka keduanya diperbolehkan
7.	Wanita hamil dan menyusui jika khawatir akan bayinya saja	Wajib qadha dan wajib fidyah	untuk tidak berpuasa. Baik itu khawatir pada dirinya

			<p>sendiri dan anaknya, ataupun khawatir pada dirinya saja, maupun khawatir pada anaknya saja. Ketiga kondisi ini mewajibkan keduanya untuk mengqadha' puasanya. Sedang pada kondisi ketiga, yakni jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada kondisi anaknya saja, maka keduanya diwajibkan mengqadha' puasa disertai dengan membayar fidyah (al-Jaziri 2003, 521).</p>
--	--	--	--